



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 330/Pid.B/2022/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SETIAWAN Als. AWONG BIN ADE SUMPENA;
Tempat Lahir : Bandung;
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 23 Juli 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Babakan Tarogong Kelurahan Babakan Asih,
Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Terdakwa ditangkap tanggal 27 September 2022;
Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
4. Hakim sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 330/Pid.B/2022/PN Tsm tanggal 29 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.B/2022/PN Tsm tanggal 29 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 Perkara Nomor 330/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SETIAWAN Alias AWONG Bin ADE SUMPENA dengan identitas tersebut di atas bersalah melakukan pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SETIAWAN Alias AWONG Bin ADE SUMPENA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Tahun 2004 warna merah Nomor Polisi : Z-5651-L, Nomor Mesin 5TL047159, Nomor Kerangka MH35TL0024K047447 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban DEDE KURNIA Bin EMAN SUBARMAN ;
 - Kunci kontak palsu dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa SETIAWAN Alias AWONG Bin ADE SUMPENA membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Per : PDM-I-64/Tasik/11/2022 tanggal 22 November 2022 sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa SETIAWAN Als. AWONG Bin ADE SUMPENA pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 09.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Kampung Babakan Jati Rt.002 Rw.008 Kelurahan Mangkubumi Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya

Halaman 2 Perkara Nomor 330/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Tahun 2004 warna merah Nomor Polisi Z-5651-L, Nomor Mesin 5TL047159, Nomor Kerangka MH35TL0024K047447, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban DEDE KURNIA Bin EMAN SUBARMAN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa sedang berjalan kaki dari arah Singaparna menuju Kota Tasikmalaya, terdakwa melihat sepeda motor jenis Yamaha Mio yang sedang terparkir di pinggir bengkel tepatnya di Kp. Babakan Jati Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya, dan tidak ada pemiliknya, situasinya sepi, lalu terdakwa menghampiri sepeda motor yang sedang terparkir dalam keadaan stang terkunci, lalu terdakwa memasukan kunci palsu milik terdakwa ke lubang kontak sepeda motor milik orang lain yaitu saksi korban Dede Kurnia, setelah itu mesin sepeda motor tersebut hidup atau menyala, selanjutnya sepeda motor dibawa pergi oleh terdakwa ke arah Singaparna, namun baru 50 meter dari jarak tempat terdakwa mengambil sepeda motor, terdakwa dikejar oleh saksi korban Dede Kurnia sampai sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa terjatuh, setelah itu terdakwa dibawa oleh masyarakat sekitar dan diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban DEDE KURNIA Bin EMAN SUBARMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DEDE KURNIA Bin EMAN SUBARMAN

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 09.15 Wib, saksi telah kehilangan sepeda motor Yamaha Mio tahun 2004 warna merah Nomor Polisi : Z-5651-L yang disimpan/diparkir di pinggir bengkel sepeda motor

Halaman 3 Perkara Nomor 330/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi yang beralamat di Kp. Babakan Jati RT.002 RW.008 Kelurahan Mangkubumi, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya ;

- Bahwa pada saat sepeda motor Yamaha Mio warna merah No.Pol. : Z-5651-L hilang, saksi sedang mencoba/test sepeda motor milik saksi Dadang Badurahman ke arah Singaparna namun ketika saksi pulang lagi ke bengkel, saksi berpapasan dengan Terdakwa yang sedang membawa/mengendarai sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa berhenti dan menegurnya dengan mengatakan “Kang itu motor mau dibawa kemana ?” tetapi Terdakwa tidak mau berhenti dan menjawab “Sebentar saya lagi disuruh” sambil tancap gas sepeda motor Yamaha Mio warna merah No.Pol. : Z-5651-L tersebut ;
- Bahwa saksi lalu mengejar dan menendang hingga Terdakwa berhenti lalu ditangkap dan diserahkan ke Polisi ;
- Bahwa kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio warna merah No.Pol. : Z-5651-L tersebut dalam keadaan terkunci tetapi tidak dikunci leher/stang namun sepeda motor bisa dibuka dengan kunci apa saja ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio warna merah No.Pol. : Z-5651-L tersebut sudah ditemukan dan tidak ada bagian dari sepeda motor tersebut yang rusak ;
- Bahwa setau saksi, sepeda motor Yamaha Mio warna merah No.Pol. : Z-5651-L tersebut dibuka dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor palsu ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

2. Saksi MOCHAMAD TOHIR Bin BUNYAMIN

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 09.15 Wib, saksi Dede Kurnia telah kehilangan sepeda motor Yamaha Mio tahun 2004 warna merah No. Polisi : Z-5651-L yang disimpan/diparkir di pinggir bengkel sepeda motor milik saksi Dede Kurnia di Kp. Babakan Jati RT.002 RW.008 Kelurahan Mangkubumi, Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang berjualan ban dalam yang lokasinya tidak jauh dari bengkel sepeda motor milik saksi Dede Kurnia dan pada saat itu di bengkel sepeda motor milik saksi Dede Kurnia banyak orang kemudian saksi menghampiri bengkel sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi tidak melihat orang yang mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna merah No. Polisi : Z-5651-L milik saksi Dede Kurnia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi Dede Kurnia bahwa sepeda motor Yamaha Mio warna merah No. Polisi : Z-5651-L milik saksi Dede Kurnia telah ditemukan ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

3. Saksi DADANG BADURAHMAN Bin KARNA

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 09.15 Wib, saksi Dede Kurnia telah kehilangan sepeda motor Yamaha Mio tahun 2004 warna merah No. Polisi : Z-5651-L yang disimpan/diparkir di pinggir bengkel sepeda motor milik saksi Dede Kurnia di Kp. Babakan Jati RT.002 RW.008 Kelurahan Mangkubumi, Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui orang yang mengambil sepeda motor Yamaha Mio tahun 2004 warna merah No. Polisi : Z-5651-L milik saksi Dede Kurnia tersebut tetapi pada saat saksi Dede Kurnia datang dari arah Singaparna selesai memeriksa/cek sepeda motor milik saksi lalu saksi Dede Kurnia memutar balik sepeda motor mengejar Terdakwa yang membawa sepeda motor miliknya lalu menangkapnya yang selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek ;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang berada di bengkel sepeda motor milik saksi Dede Kurnia untuk memperbaiki sepeda motornya ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

4. Saksi AIDIL FATWA Bin ENU

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 09.15 Wib, saksi Dede Kurnia telah kehilangan sepeda motor Yamaha Mio tahun 2004 warna merah No. Polisi : Z-5651-L yang disimpan/diparkir di pinggir bengkel sepeda motor milik saksi Dede Kurnia di Kp. Babakan Jati RT.002 RW.008 Kelurahan Mangkubumi, Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian tersebut tetapi pada saat saksi bekerja di bengkel sepeda motor milik saksi Dede Kurnia tersebut saksi melihat kerumunan warga lalu saksi mendatanginya dan ternyata saksi Dede Kurnia bersama dengan warga sedang mengamankan Terdakwa karena telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio tahun 2004 warna merah No. Polisi : Z-5651-L tersebut ;
- Bahwa menurut keterangan saksi Dede Kurnia bahwa sepeda motor Yamaha Mio tahun 2004 warna merah No. Polisi : Z-5651-L tersebut dalam keadaan dikunci kontak tetapi sepeda motor bisa dibuka dengan menggunakan kunci sepeda motor yang lain ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 09.15 Wib, Terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio tahun 2004 warna merah No. Polisi : Z-5651-L di pinggir bengkel sepeda motor milik saksi Dede Kurnia yang beralamat di Kp. Babakan Jati RT.002 RW.008 Kelurahan Mangkubumi, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Mio warna merah No. Polisi : Z-5651-L yang diparkir/disimpan di pinggir bengkel sepeda motor lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci sepeda motor palsu dan setelah sepeda motor hidup lalu Terdakwa membawanya ke arah Singaparna ;
- Bahwa saat Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Mio warna merah No. Polisi : Z-5651-L tersebut ke arah Singaparna lalu Terdakwa dikejar oleh saksi Dede Kurnia dan dipepet lalu tuas rem sepeda motor ditekan oleh saksi Dede Kurnia hingga sepeda motor berhenti selanjutnya Terdakwa ditangkap dan diserahkan ke Polisi ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna merah No. Polisi : Z-5651-L tersebut untuk dibawa ke Bandung untuk dipergunakan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Tahun 2004 warna merah Nomor Polisi : Z-5651-L, Nomor Mesin 5TL047159, Nomor Kerangka MH35TL0024K047447 ;
- Kunci kontak palsu;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim dipersidangan telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 09.15 Wib, Terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio tahun 2004 warna merah No. Polisi : Z-5651-L milik saksi Dede Kurnia di pinggir bengkel sepeda motor milik saksi Dede Kurnia yang beralamat di Kp. Babakan Jati RT.002 RW.008 Kelurahan Mangkubumi, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna merah No. Polisi : Z-5651-L tersebut dengan cara Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan menghidupkan/menyalakan sepeda motor dengan menggunakan kunci sepeda motor palsu dan setelah sepeda motor tersebut hidup/menyalakan lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Singaparna ;
- Bahwa benar saat Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Mio warna merah No. Polisi : Z-5651-L tersebut ke arah Singaparna lalu Terdakwa dikejar oleh saksi Dede Kurnia dan dipepet lalu tuas rem sepeda motor ditekan oleh saksi Dede Kurnia hingga sepeda motor berhenti selanjutnya Terdakwa ditangkap dan diserahkan ke Polisi ;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi Dede Kurnia mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa benar sepeda motor Yamaha Mio warna merah No. Polisi : Z-5651-L tersebut sudah ditemukan dan tidak ada kerusakan pada sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna merah No. Polisi : Z-5651-L tersebut dengan maksud untuk dibawa ke Bandung untuk dipergunakan sebagai alat transportasi bagi Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Terdakwa melanggar ketentuan pidana Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa

Halaman 7 Perkara Nomor 330/Pid.B/2022/PN Tsm



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini yaitu yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu disebutkan Terdakwa SETIAWAN Als. AWONG BIN ADE SUMPENA;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selain itu Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar maka unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam unsur pasal ini adalah mengambil untuk dikuasainya. Jadi, sewaktu orang mengambil sesuatu barang maka barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sesuatu barang sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat (R. Soesilo) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai harga ekonomis maupun tidak mempunyai harga ekonomis (R. Soesilo);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 09.15 Wib, Terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio tahun 2004 warna merah No. Polisi : Z-5651-L milik saksi Dede Kurnia di pinggir bengkel sepeda motor milik saksi Dede Kurnia yang beralamat di Kp. Babakan Jati RT.002 RW.008 Kelurahan Mangkubumi, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio tahun 2004 warna merah No. Polisi : Z-5651-L tersebut dengan cara Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan menghidupkan/menyalakan sepeda motor dengan menggunakan kunci sepeda motor palsu dan setelah sepeda motor tersebut hidup/menyala lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Singaparna. Saat Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Mio warna merah No. Polisi : Z-5651-L tersebut ke arah Singaparna lalu Terdakwa dikejar oleh saksi Dede Kurnia dan dipepet lalu tuas rem sepeda motor ditekan oleh saksi Dede Kurnia hingga sepeda motor berhenti selanjutnya Terdakwa ditangkap dan diserahkan ke Polisi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio tahun 2004 warna merah No. Polisi : Z-5651-L tersebut dengan maksud untuk dibawa ke Bandung untuk dipergunakan sebagai alat transportasi bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sepeda motor Yamaha Mio tahun 2004 warna merah No. Polisi : Z-5651-L tersebut sudah ditemukan dan tidak ada kerusakan pada sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tahun 2004 warna merah No. Polisi : Z-5651-L adalah barang yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis karena jika sepeda motor tersebut hilang dan tidak dapat ditemukan maka saksi Dede Kurnia akan mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan berpindahnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tahun 2004 warna merah No. Polisi : Z-5651-L yang semula berada di pinggir bengkel sepeda motor milik saksi Dede Kurnia yang beralamat di Kp. Babakan Jati RT.002 RW.008 Kelurahan Mangkubumi, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya kemudian berpindah dari tempat semula yaitu berada dalam penguasaan Terdakwa sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa sepeda motor telah diambil sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tahun 2004 warna merah No. Polisi : Z-5651-L yang seluruhnya atau sebagian milik saksi Dede Kurnia atau setidaknya-tidaknya bukan milik Terdakwa maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang dengan melawan hak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tahun 2004 warna merah No. Polisi : Z-5651-L tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Dede Kurnia dengan maksud untuk dibawa ke Bandung untuk dipergunakan sebagai alat transportasi bagi Terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi;

5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari unsur yang bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu dari unsur ini berarti telah memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 09.15 Wib, Terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio tahun 2004 warna merah No. Polisi : Z-5651-L milik saksi Dede Kurnia di pinggir bengkel sepeda motor milik saksi Dede Kurnia yang beralamat di Kp. Babakan Jati RT.002 RW.008 Kelurahan Mangkubumi, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio tahun 2004 warna merah No. Polisi : Z-5651-L tersebut dengan cara Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan menghidupkan/menyalakan sepeda motor dengan menggunakan kunci sepeda motor palsu dan setelah sepeda motor tersebut hidup/menyalakan lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Singaparna. Saat Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Mio warna merah No. Polisi : Z-5651-L tersebut ke arah Singaparna lalu Terdakwa dikejar oleh saksi Dede Kurnia dan dipepet lalu tuas rem sepeda motor ditekan oleh saksi Dede Kurnia hingga sepeda motor berhenti selanjutnya Terdakwa ditangkap dan diserahkan ke Polisi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Terdakwa dapat mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna merah No. Polisi : Z-5651-L tersebut dengan menghidupkan/menyalakan sepeda motor tersebut menggunakan kunci palsu sepeda motor, bukan kunci asli sepeda motor tersebut lalu membawa lari sepeda motor menuju daerah Singaparna sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Jo. Pasal 21 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Tahun 2004 warna merah Nomor Polisi : Z-5651-L, Nomor Mesin 5TL047159, Nomor Kerangka MH35TL0024K047447 maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban DEDE KURNIA Bin EMAN SUBARMAN karena dipersidangan terbukti jika barang bukti tersebut milik saksi korban DEDE KURNIA Bin EMAN SUBARMAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa kunci kontak palsu maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan karena dipersidangan terbukti jika barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan guna penerapan yang adil bagi diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Dede Kurnia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain ;
- Sepeda motor Yamaha Mio tahun 2004 warna merah No. Polisi : Z-5651-L tersebut sudah ditemukan dan tidak ada kerusakan pada sepeda motor tersebut ;

Mengingat ketentuan pidana Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SETIAWAN Als. AWONG BIN ADE SUMPENA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Halaman 11 Perkara Nomor 330/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Tahun 2004 warna merah Nomor Polisi : Z-5651-L, Nomor Mesin 5TL047159, Nomor Kerangka MH35TL0024K047447 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban DEDE KURNIA Bin EMAN SUBARMAN ;
 - Kunci kontak palsu dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Kami YUNITA,SH selaku Hakim Ketua Majelis, TUTY SURYANI,SH,MH dan DEWI RINDARYATI,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh AJANG SAEPUDIN Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang dihadiri oleh IIS SUMARTINI,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1 TUTY SURYANI,SH,MH

YUNITA,SH

PANITERA PENGGANTI

2. DEWI RINDARYATI,SH,MH

AJANG SAEPUDIN